

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG
MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU
PENYUSUTAN VOLUME DAN/ATAU BERAT, DAN PENANGANAN SELISIH
BERAT DAN/ATAU VOLUME BARANG IMPOR CURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2007 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume atau Berat;
- b. bahwa penanganan atas selisih pada saat pembongkaran dan pemeriksaan fisik baru diatur untuk komoditi minyak mentah dan produk kilang sebagaimana dimaksud Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-72/BC/2000 tentang Pemberian Toleransi Atas Selisih Jumlah/Volume Minyak Mentah dan Produk Kilang Ekspor/Impor yang Pemuatan/Pembongkarannya Melalui Saluran Pipa;

- c. bahwa diperlukan pengaturan terhadap selisih berat dan/atau volume impor barang curah untuk jenis barang lainnya yang mempunyai karakteristik khusus yaitu dapat mengalami penyusutan atau penambahan berat dan/atau volume yang diakibatkan oleh faktor alam dengan mempertimbangkan Pasal 8A ayat (4), Pasal 10A ayat (9), Pasal 26 ayat (1) huruf g, Pasal 82 ayat (5), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c serta dalam rangka melaksanakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume dan/atau berat, dan penanganan selisih berat dan/atau volume barang impor curah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4755).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN VOLUME DAN/ATAU BERAT, DAN PENANGANAN SELISIH BERAT DAN/ATAU VOLUME BARANG IMPOR CURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Barang Impor Curah adalah jenis barang impor yang mempunyai karakteristik dapat mengalami penyusutan atau penambahan berat dan/atau volume yang diakibatkan oleh faktor alam.
4. Nilai Toleransi adalah nilai tertinggi persentase selisih berat dan/atau volume Barang Impor Curah yang diberikan toleransi.
5. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
6. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, yaitu:
 - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

- a. pemberian pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas barang impor yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan dan/atau penyusutan volume atau berat; dan

- b. penanganan atas selisih berat dan/atau volume Barang Impor Curah yang terjadi dalam pelaksanaan:
 - 1. pembongkaran barang impor;
 - 2. pemeriksaan fisik barang impor; dan/atau
 - 3. audit kepabeanan barang impor.

Pasal 3

- (1) Pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat diberikan atas barang impor yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan dan/atau penyusutan volume atau berat.
- (2) Kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan dan/atau penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena sebab alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikannya persetujuan impor untuk dipakai.
- (3) Saat diberikannya persetujuan impor untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah saat barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara berdasarkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pabean dan/atau Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan toleransi atas selisih berat dan/atau volume Barang Impor Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat huruf b.
- (2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat memberikan toleransi atas selisih berat dan/atau volume Barang Impor Curah antara:
 - a. jumlah barang yang dibongkar dan pemberitahuan pabean pengangkutan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1; dan/atau

- b. pemeriksaan fisik dan pemberitahuan pabean impor yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan audit kepabeanan dapat memberikan toleransi atas selisih berat dan/atau volume Barang Impor Curah antara hasil audit kepabeanan dan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3.
- (4) Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sepanjang selisih selisih berat dan/atau volume Barang Impor Curah tidak melebihi Nilai Toleransi.

BAB III

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), importir mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi penimbunan barang impor.
- (2) Importir mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan alasan pengajuan pembebasan bea masuk dan/atau cukai dengan dilampiri:
 - a. dokumen pengangkutan barang impor; dan
 - b. dokumen yang mendukung alasan diajukan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.

- (4) Dalam hal permohonan diajukan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, importir dapat menyampaikan permohonan melalui:
 - a. portal pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. portal Indonesia *National Single Window*; dan/atau
 - c. metode lain yang ditetapkan Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan kondisi dan nilai barang.
- (2) Untuk menentukan kondisi dan nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang mempunyai kualifikasi yang cukup di bidang pemeriksaan dan/atau penilaian barang.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam rangka pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh importir.

- (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dilakukan dalam hal:
 - a. pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor barang telah dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 - b. tidak diperlukan pemeriksaan fisik ulang untuk menentukan kondisi dan nilai barang.
- (6) Dalam hal barang impor mengalami kerusakan dan/atau penurunan mutu, penentuan nilai barang sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan nilai atas barang sisa.

Pasal 7

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (3) Persetujuan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.
- (5) Penolakan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Persetujuan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar pengembalian dalam hal bea masuk telah dibayar.

BAB IV PEMBONGKARAN

Pasal 8

- (1) Barang Impor Curah yang diangkut oleh sarana pengangkut dapat dibongkar di Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin kepala Kantor Pabean.
- (2) Atas pembongkaran Barang Impor Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat menyatakan:
 - a. jumlah barang yang dibongkar sesuai dengan pemberitahuan pabean pengangkutan yang diajukan; atau
 - b. terdapat selisih berat dan/atau volume antara jumlah barang yang dibongkar dan pemberitahuan pabean pengangkutan yang diajukan.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas selisih berat dan/atau volume Barang Impor Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) menunjukkan bahwa selisih berat dan/atau volume barang yang dibongkar tidak melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat menyatakan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuan Pengangkut.
- (2) Atas kesalahan yang terjadi di luar kemampuan Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengangkut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) menunjukkan bahwa selisih berat dan/atau volume jumlah barang yang dibongkar melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian mendalam.
- (2) Penelitian mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan apakah kesalahan tersebut:
 - a. terjadi di dalam ruang lingkup kemampuan dari Pengangkut; atau
 - b. terjadi di luar kemampuan Pengangkut.
- (3) Dalam hal penelitian mendalam menunjukkan bahwa kesalahan tersebut terjadi di dalam ruang lingkup kemampuan Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pengangkut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- (4) Dalam hal penelitian mendalam menunjukkan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuan Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengangkut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

BAB IV

PEMERIKSAAN FISIK

Pasal 11

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik atas Barang Impor Curah yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan jalur merah.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pabean barang impor.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepadatan kurang dibandingkan *packing list* atau pemberitahuan pabean impor, Pejabat Bea dan Cukai menyatakan:
 - a. hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan *packing list* atau pemberitahuan pabean impor, apabila selisih berat dan/atau volume tidak melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); atau
 - b. hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai dengan *packing list* atau pemberitahuan pabean impor, apabila selisih berat dan/atau volume melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Pejabat Bea dan Cukai menyatakan jumlah dan jenis barang sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik apabila pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepadatan lebih dibandingkan *packing list* atau pemberitahuan pabean impor.
- (3) Dalam hal selisih berat dan/atau volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menyatakan tidak terdapat kesalahan pemberitahuan jenis dan jumlah barang dalam pemberitahuan pabean impor; dan
 - b. melakukan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar atas kelebihan jumlah Barang Impor Curah.
- (4) Dalam hal apabila selisih berat dan/atau volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menyatakan terdapat kesalahan pemberitahuan jenis dan jumlah barang dalam pemberitahuan pabean impor;

- b. melakukan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar atas kelebihan jumlah Barang Impor Curah; dan
- c. menetapkan sanksi administrasi berupa denda yang wajib dibayar atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk.

BAB V

AUDIT KEPABEANAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan audit kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai audit kepabeanan dan audit cukai.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat menghasilkan kedapatan selisih berat dan/atau volume Barang Impor Curah antara hasil audit kepabeanan dan pemberitahuan pabean yang:
 - a. tidak melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); atau
 - b. melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Dalam hal selisih berat dan/atau volume tidak melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan audit kepabeanan dapat menyatakan tidak terdapat kesalahan pemberitahuan jumlah barang.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan audit kepabeanan tidak mengenakan sanksi administrasi berupa denda apabila menyatakan tidak terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal selisih berat dan/atau volume melebihi Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan audit kepebeanaan melaksanakan penelitian mendalam terkait dengan transaksi barang impor.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis Barang Impor Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
 - b. Nilai Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
 - c. metode penyampaian permohonan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c; dan
 - d. tata cara pemberian toleransi;
- diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2007 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume atau Berat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG
MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN
MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN
VOLUME DAN/ATAU BERAT, DAN
PENANGANAN SELISIH BERAT DAN/ATAU
VOLUME BARANG IMPOR CURAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN,
PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN VOLUME
DAN/ATAU BERAT

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : (1)(2)....., (3)
Lampiran : (4)
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai
atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan,
Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan
Volume atau Berat

Yth. Menteri Keuangan
Melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Kepala Kantor (5)

Kami yang bertandatangan di bawah ini, pimpinan dari:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Kontak Pejabat : (9) Telp. : (10)

dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor
barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan
volume atau berat atas barang impor dengan (11) nomor (12)

Permohonan ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Satuan Barang Awal	Jumlah Diminta Pembebasan	Alasan Permohonan Pembebasan
1 (13) (14) (15) (16)
2				
Dst				


Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. Dokumen Pengangkutan berupa (17) No. (18).....;
2. (19)
3. (20)
4. dst.

Bersama ini kami menyatakan bersedia menanggung biaya yang diperlukan dalam
rangka pemeriksaan fisik dan penilaian yang diperlukan dalam rangka proses penelitian
permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai ini.

Demikian disampaikan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat kami,



..... (21)
..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN VOLUME ATAU BERAT

- (1) Diisi nomor urut surat untuk perusahaan.
- (2) Diisi kota tempat surat dibuat.
- (3) Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.
- (4) Diisi jumlah lampiran surat.
- (5) Diisi nama Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penimbunan barang impor.
- (6) Diisi nama Perusahaan.
- (7) Diisi NPWP Perusahaan.
- (8) Diisi alamat Perusahaan.
- (9) Diisi nama Pejabat perusahaan sebagai *Person In Charge* permohonan yang dapat dihubungi dengan segera apabila diperlukan.
- (10) Diisi nomor telpon Pejabat pada nomor (9).
- (11) Diisi jenis dokumen pengangkutan, misalnya Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya.
- (12) Diisi nomor dokumen pengangkutan pada nomor (11).
- (13) Diisi uraian jenis barang yang diminta pembebasan.
- (14) Diisi jumlah barang awal sesuai dengan dokumen pengangkutan atau dokumen barang lainnya.
- (15) Diisi jumlah barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat.
- (16) Diisi alasan diajukannya permohonan pembebasan untuk uraian barang nomor (13).
- (17) Diisi jenis dokumen pengangkutan, lihat nomor (11).
- (18) Diisi nomor dokumen pengangkutan nomor (17).
- (19) Diisi jenis dokumen pendukung permohonan yang dilampirkan, termasuk nomor dan tanggal bila ada.
- (20) Diisi jenis dokumen pendukung permohonan yang dilampirkan, termasuk nomor dan tanggal bila ada.
- (21) Diisi nama pejabat tertinggi perusahaan, atau pejabat yang berwenang mewakili Perusahaan.
- (22) Diisi nama jabatan atas nama yang diisi di nomor (21).

B. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN VOLUME DAN/ATAU BERAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR (1)

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG
MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN
VOLUME DAN/ATAU BERAT ATAS NAMA (2)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian surat permohonan (3) nomor (4) tanggal (5), (6), (7), dan dokumen pelengkap permohonan, diperoleh kesimpulan barang impor dengan data sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume atau Berat Atas Nama (8)

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor (9) tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume atau Berat, dan Penanganan Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor Curah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN VOLUME DAN/ATAU BERAT ATAS NAMA (10)

PERTAMA : Menetapkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai terhadap barang impor atas nama (11) dengan data sebagai berikut:

1. (12)
 - a. Nomor (13) : (14)
 - b. Nomor Invoice : (15)
 - c. Tanggal Invoice : (16)
 - d. Jumlah Satuan Barang Awal : (17)
 - e. Jumlah Barang Dibebaskan : (18)
 - f. Nilai Barang Dibebaskan : (19)
2. (dst)
 - a. Nomor (dst) : (dst)
 - b. Nomor Invoice : (dst)
 - c. Tanggal Invoice : (dst)
 - d. Jumlah Satuan Barang Awal : (dst)
 - e. Jumlah Barang Dibebaskan : (dst)
 - f. Nilai Barang Dibebaskan : (dst)

KEDUA : Dalam hal terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA telah dilakukan pembayaran bea masuk, keputusan ini dapat menjadi dasar diberikannya pengembalian bea masuk.

-

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal;
2. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Wilayah (20)
4. Dst.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (21)
pada tanggal (22)

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(23).....

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN VOLUME ATAU BERAT

- (1) Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume dan/atau berat.
- (2) Diisi nama perusahaan yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (3) Diisi nama perusahaan sama dengan nomor (2).
- (4) Diisi nomor surat permohonan.
- (5) Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
- (6) Diisi dokumen lain yang menjadi dasar penetapan, apabila ada.
- (7) Diisi dokumen lain yang menjadi dasar penetapan, apabila ada.
- (8) Diisi nama perusahaan sama dengan nomor (2).
- (9) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume dan/atau berat.
- (10) Diisi nama perusahaan sama dengan nomor (2).
- (11) Diisi nama perusahaan sama dengan nomor (2).
- (12) Diisi uraian jenis barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (13) Diisi jenis dokumen pengangkutan, misalnya Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya.
- (14) Diisi nomor dokumen pengangkutan pada nomor (13).
- (15) Diisi nomor invoice barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (16) Diisi tanggal, bulan, dan tahun invoice barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (17) Diisi jumlah barang awal sesuai dengan dokumen pengangkutan atau dokumen transaksi barang impor.
- (18) Diisi jumlah barang impor yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (19) Diisi nilai barang impor yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (20) Diisi nama kantor wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan, apabila yang menerbitkan Kepala KPPBC. Apabila diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu dicantumkan.
- (21) Diisi nama kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.
- (22) Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.
- (23) Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- (24) Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

C. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN VOLUME DAN/ATAU BERAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
..... (1)

Nomor : (2) (3), (4)

Lampiran : (5)

Hal : Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk
Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Yang
Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu,
Kemusnahan, Atau Penyusutan Volume
Dan/Atau Berat

Yth. (6)

.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara kepada Menteri Keuangan nomor (7) tanggal (8) hal Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, Atau Penyusutan Volume dan/atau Berat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume dan/atau berat terhadap (9)
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (10), kami menolak permohonan Saudara dengan alasan sebagai berikut:
 - a. (11)
 - b. (12)
 - c. (dst)
3. Memperhatikan hal tersebut di atas, untuk pengeluaran barang impor dimaksud Saudara wajib mengajukan pemberitahuan pabean impor dan menyelesaikan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor (13)

..... (14)

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal;
2. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. Kantor Wilayah (15)
4. Dst.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN, ATAU PENYUSUTAN VOLUME DAN/ATAU BERAT

- (1) Diisi nama Kantor Wilayah DJBC, serta nama, alamat dan kontak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penolakan. Apabila diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu dicantumkan Kantor Wilayah.
- (2) Diisi nomor urut surat penolakan.
- (3) Diisi nama kota tempat penerbitan surat penolakan.
- (4) Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan.
- (5) Diisi jumlah lampiran surat penolakan.
- (6) Diisi nama perusahaan yang mengajukan surat permohonan.
- (7) Diisi nomor surat permohonan.
- (8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
- (9) Diisi uraian jenis barang yang diajukan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai dan dokumen pengangkutan pemasukan barang impor.
- (10) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume dan/atau berat.
- (11) Diisi alasan penolakan.
- (12) Diisi alasan penolakan lain, apabila ada.
- (13) Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penolakan.
- (14) Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan.
- (15) Diisi nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penolakan. Apabila diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Wilayah tidak perlu dicantumkan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI